



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 11 Juni 1979.
Nomor : 9118/1979.
Perihal : Pelaksanaan Pungutan Tarip dan
Retribusi Pembuangan Air Kotor.
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 33/PD/1977 (Lembaran Daerah No. 21 Tahun 1978) yang mengatur Tarip dan Retribusi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum, dipandang perlu untuk menunjuk Unit-unit Kerja/Dinas yang sesuai dengan tugas kewajibannya, sebagai Pelaksananya agar tercapai hasil yang tertib dan maksimal.
2. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Penunjukannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah tentang Riolering Tahun 1927 diundangkan dalam Provincial Blod Van West Java tanggal 30 Agustus 1927 No. 12.
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum Tahun 1972 No. 8A/PD/1972 yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 32/PD/1977 (Lembaran Daerah No. 20 Tahun 1978).
5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 21771/1964, tanggal 27 Nopember 1964, tentang Golongan Klas Jalan Umum yang termasuk dalam Golongan Jalan Klas I, II, III, IV dan V.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memerintahkan Kepada Direktur Utama PD. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk :
1. Segera Melaksanakan Pungutan Tarip dan Retribusi Penyelenggaraan Pembuangan Air Kotor (Peraturan Daerah Nomor 33/PD/1977 tanggal 7 Desember 1977) dalam Wilayah Hukum Administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

2. Menunjuk Personil PD. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Pelaksana Pemungutan Tarip dan Retribusi Pembuangan Air Kotor.
- II. Penugasan Personil selanjutnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum I angka 2 tersebut diatas dilaksanakan oleh Direktur Utama PD. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - III. Kepada setiap Wajib Retribusi yang telah melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran Retribusi Pembuangan Air Kotor diberikan Tanda Bukti Pelunasan (Kupon).
 - IV. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Kepala Sub Dit/Dinas/Kantor/Bagian/Badan dan Seksi-seksi di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Patih Kepala Pemerintahan di Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Kepala Pemerintahan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Kepala Direktur Utama PD. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.